



kelebihan UKT yang sudah dibayarkan mahasiswa jalur SNBP sebelumnya saat mereka mendaftar ulang, dan menghubungi mahasiswa yang lulus SNBP namun belum sempat mendaftar ulang.

Menurut Rektor, secara kelembagaan, Unri tentunya taat dan patuh terhadap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen Dikti.

"Berdasarkan SK Rektor yang sedang disiapkan, insyaallah pekan depan, usai cuti bersama Idul Adha, Unri akan mulai menyelesaikan pengembalian sisa UKT itu," ungkap Sri Indarti.

Menurut Rektor, ada dua bentuk penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran UKT. Pertama, sisa uang akan ditransfer ke mahasiswanya, atau dijadikan deposit untuk pembayaran UKT semester berikutnya.

Sedangkan untuk mahasiswa baru jalur SNBP yang belum sempat mendaftar ulang kemarin, sesuai arahan Kementerian, akan dipanggil ulang guna memberikan kesempatan kepada mereka mendaftar ulang dengan UKT sesuai tarif baru yang telah diturunkan ini.

Ditambahkan, dalam SK persetujuan Dirjen Diktiristek tersebut, tarif baru UKT yang sudah diturunkan ini, berlaku untuk ketiga jalur seleksi mahasiswa masuk Unri, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT), dan Seleksi Mandiri. Unri sendiri memiliki 55 program studi (Prodi) Strata 1 (S1), dan sembilan Prodi Diploma 3 (D3), dan satu Prodi Diploma 4 (D4).

Saat ini, secara teknis, Unri sudah siap untuk menindaklanjuti surat Dirjen untuk mengkomunikaskannya kepada para mahasiswa baru, baik yang sudah mendaftar ulang sebelumnya maupun yang belum sempat.

Rektor Sri Indarti juga mengingatkan, agar seluruh pertanyaan menyangkut UKT ini ditujukan kepada petugas resmi Unri.

#### **Sumber berita:**

1. <https://unri.ac.id/batalkan-kenaikan-ukt-unri-tindaklanjuti-arahan-presiden/>. 19 Juni 2024;
2. <https://www.suara.com/news/2024/06/17/092942/perintah-jokowi-unri-akhirnya-batalkan-kenaikan-ukt>. 19 Juni 2024.

#### **Catatan:**

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan teknis terkait UKT terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

UKT ditetapkan setelah adanya penetapan Biaya Kuliah Tunggal. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN. BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut atau ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

Sementara BKT untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang ditetapkan oleh pimpinan PTN. Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT. Kelompok I, sebesar Rp500.000,00 dan kelompok II sebesar Rp1.000.000,00. Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok I dan II, dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

Penetapan UKT dapat ditinjau kembali oleh pimpinan PTN. Peninjauan kembali dilakukan jika terdapat perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dan/atau ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Peninjauan kembali dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Pengajuan tersebut diverifikasi dan pimpinan PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:

- a. tarif dan kelompok UKT tetap;
- b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau

- c. pemberian keringanan UKT.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.